

**PROBLEMATIKA MASA IDDAH BAGI WANITA KARIR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)

Dalam Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)

Dosen Pembimbing : Fadzlurrahman, S.H., MH



Oleh :

Kautsar

NIM : 30502300111

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik masa ‘iddah wanita karir di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang serta bagaimana implementasi dan relevansi masa iddah dalam perspektif hukum Islam di era modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, analisis dokumen, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memberikan cuti kepada wanita karir yang mengalami masa iddah berdasarkan kebijakan cuti ASN. Masa iddah tidak sepenuhnya menjadi hambatan bagi wanita karir untuk terus bekerja, selama tetap mematuhi syariat Islam, seperti menjaga penampilan yang sederhana dan perilaku yang sesuai. Dalam perspektif hukum Islam, masa iddah memiliki hikmah yang mendalam, tidak hanya untuk memastikan kekosongan rahim tetapi juga memberikan waktu pemulihan emosional dan psikologis bagi wanita. Relevansi masa iddah di era modern kuat didasari prinsip *ta‘abbudi* yang bersifat mutlak. Interpretasi fleksibilitas diperlukan untuk menyesuaikan dengan tuntutan sosial, seperti kebutuhan wanita untuk tetap berkarir. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami tantangan yang dihadapi wanita karir dalam menjalani masa iddah di era kontemporer. Penulis merekomendasikan penelitian lanjutan dengan menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda untuk memperdalam pemahaman tentang isu ini.

Kata Kunci: masa ‘iddah, wanita karir, hukum Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ABSTRACT

This study focuses on how career women observe the practice of ‘iddah (waiting period) at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, as well as the implementation and relevance of ‘iddah from the perspective of Islamic law in the modern era. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through in-depth interviews with informants, document analysis, and field observations. The findings reveal that UIN Maulana Malik Ibrahim Malang grants leave to career women undergoing the ‘iddah period based on the civil servant leave policy. The ‘iddah period does not entirely hinder career women from continuing their work, as long as they adhere to Islamic principles, such as maintaining modest appearances and appropriate behavior. From the perspective of Islamic law, ‘iddah holds profound wisdom, not only ensuring the absence of pregnancy but also providing emotional and psychological recovery time for women. The relevance of ‘iddah in the modern era is strongly grounded in the principle of *ta‘abbudi* (absolute devotion). Flexible interpretations are necessary to align with social demands, such as the need for women to continue their careers. This study contributes to understanding the challenges faced by career women in observing ‘iddah in the contemporary era. The author recommends further research using different methods and approaches to deepen understanding of this issue.

Keywords: ‘iddah, career women, Islamic law, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka Bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Kautsar

NIM : 30502300111

Judul : **Problematika Masa Iddah bagi Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Dosen dan Tenaga Pendidik Universitas Islam Negeri Malang)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan(dimuqasahkan).

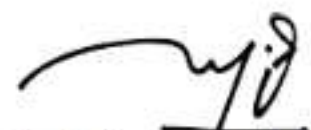
Wassalamualaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2



Fadzilurrahman, S.H.,M.H.



Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I, M.A.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **KAUTSAR**
Nomor Induk : 30502300111
Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA MASA IDAH BAGI WANITA KARIR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DOSEN DAN TENAGA
PENDIDIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

**Kamis, 20 Syaban 1446 H.
20 Februari 2025 M.**

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Mengetahui
Dewan Sidang**

Ketua/Dekan

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris



Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I



Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji II

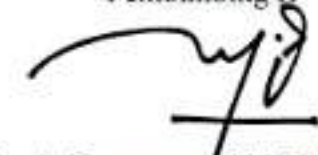


Dr. Drs. Nur I Yakin Mch, S.H., M.Hum.

Pembimbing I


Fadzlurrahman, S.H., M.H.

Pembimbing II


Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I., M.A.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kautsar

NIM : 30502300111

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul :

**Problematika Masa Iddah Bagi Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Dosen Dan Tenaga Pendidik Universitas Islam Negeri Malang)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Malang,

Penyusun

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Kautsar' followed by a stylized flourish.

KAUTSAR

30502300111

DEKLARASI

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data peneliti gunakan dalam skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.



Malang,

Penyusun

KAUTSAR

30502300111

MOTTO



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله بنعمة تتم الصالحات. ويتوفيق تتحق المقاصد والغايات والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الآيات والمعجزات. وعلى اله واصحابه أولى الهداية والخيرات.

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang atas berkat Rahmat dan hidayahnya telah memberikan kemudahan kepada umat islam. Tanpa campur tangan Allah tentu saya tidak akan mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa dicurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad صلى الله عليه وسلم. yang tidak ada Nabi setelahnya, yang dengan perjuangan serta pengorbanannya sampailah indahnya islam kepada kita saat ini.

Alhamdulillah atas izin Allah saya dapat menyusun Skripsi dengan Judul “Problematika Masa Iddah Bagi Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Dosen Dan Tenaga Pendidik Universitas Islam Negeri Malang)”. Meskipun saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan yang belum dapat saya tutupi dalam pembuatannya, saya berharap skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan terutama penyusun dan semoga dapat memberi manfaat kepada banyak orang.

Pada pembuatan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga segala tulus kebaikannya diganjar pahala tertinggi oleh Allah. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak Terima kasih kepada orangtua tercinta Abi Ahmad Djalaluddin dan Umi Maya

Novita atas cinta, dukungan yang tak terhingga, do'a, motivasi, nilai-nilai baik yang menjadi pegangan hidup peneliti. Kepada Suami tersayang Arifky Iqbal juga adik-adik peneliti Sarah, Hazim, Rusyda dan Hilya terimakasih atas segala dukungan, do'a dan kasih sayangnya. Dan tak lupa peneliti mengucapkan Terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Drs. Moh. Mukhtar Arifin Sholeh., M.Lib Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Fadzlurrahman, S.H.,M.H Selaku Pembimbing yang mengawal, memotivasi dan membimbing peneliti dalam proses berjalan nya penulisan skripsi ini.

Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Semoga segala kebaikan Kembali menjadi pahala kebaikan yang berlipat dan mendapatkan sebaik-baik balasan. Aamiin

Peneliti menyadari adanya keterbatasan juga kelemahan dalam menuntut ilmu. Maka dari itu itu, peneliti sangat mengharapkan kritik juga saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah balas segala kebaikan rekan sekalian.

Malang,

Penyusun



KAUTSAR

30502300111



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSENAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bāʿ	B	Be
ت	Tāʿ	T	Te
ث	Śāʿ	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hāʿ	.H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khāʿ	Kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rāʿ	R	Er

ز	Zaī	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	sy	Es dan ye
ص	Sād	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā ^ʿ	ţ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā ^ʿ	.z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ayn	..’..	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā ^ʿ	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	we
ه	Hā ^ʿ	H	Ha

ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- 1) Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	<i>Fath{ah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>D{ammah</i>	U	U

- 2) Vokal Rangkap Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

3) Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ’z	Fath}ah dan ya	Ai	A dan I
ُ’z	Fath}ah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

- كَتَبَ : kataba
- فَعَلَ : fa’ala

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ ... أُ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِ ...	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
وْ ...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قال : qala
- رمى : rama

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta marbutah yang mati atau harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan “h” (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = Raudah al-atfal = Raudatul atfal

مَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةِ = Al-Madinah al-munawarah = Al-Madinatul Munawarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- رَبَّنَا : *rabbana*
- الْحَجَّ : *al-hajj*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*. 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

- الرَّجُلُ : *ar-rajulu*
- الشَّمْسُ : *asy-syamsu*

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ : *ta'khuzu*
- شَيْءٌ : *syai'un*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/ wa innallaha lahuwa khairuraziqin*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *bismillahi majreha wa mursaha*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandnagnya

Contoh:

- الحمد لله رب العالمين: *Alhamdulillahi rabbi al-alamiin/ alhamdulillahi rabbil alamin*
- الرحمن الرحيم : *Ar'rahmanirrahim / ar'rahman ar-rahim*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- الله غفور رحيم : *Allahu gafurun rahim*
- الله الأمر جميعا : *Lillahi al-amru jami'an/ Lillahil-amru*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
DEKLARASI	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.3.1. Tujuan Penelitian	4
1.3.2. Manfaat Teoritis:	5
1.4. Tinjauan Pustaka	6
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Jenis Penelitian	9
1.5.2 Subjek Penelitian	10
1.5.3 Tempat dan Waktu Penelitian	10
1,5,4 Sumber Data	10
1.5.6 Teknik Pengumpulan Data	11
1.6. Penegasan Istilah	12
BAB 2	14
IDDAH.....	14
2.1 Iddah: Tinjauan Hukum Keluarga Islam	14
2.1.1 Pengertian dan Sejarah Iddah	14
2.1.2 Iddah dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.....	17
2.2 Konsekuensi Iddah	26

BAB III	33
PRAKTIK IDDAH BAGI WANITA KARIR DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG	33
3.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	33
3.1.1 Gambaran Umum Universitas Islam Negeri Malang	33
3.2 Masa Iddah Bagi Wanita Karir	34
3,2,1 Pemahaman dan Persepsi tentang Masa Iddah	36
3,2,2 Pengalaman Responden Selama Masa Iddah.....	37
3,2,3 Dukungan dari Lingkungan Kerja dan Sosial.....	39
3,2,4 Perspektif Responden terhadap Kebijakan dan Implementasi Cuti Iddah	40
3,2,5 Dampak Masa Iddah pada Kehidupan Pribadi dan Profesional	42
3,2,6 Refleksi, Hikmah dan Harapan.....	43
BAB IV	46
ANALISIS MASA IDDAH BAGI WANITA KARIR DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG	46
4.1 Praktik Masa Iddah Wanita Karir di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.....	46
4.2 Analisa Masa Iddah Wanita Karir di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam Perspektif Hukum Islam.....	51
BAB V.....	56
PENUTUP.....	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran.....	57
5.3 Penutup	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan penting dalam jumlah wanita yang berkarir telah membawa dampak besar pada struktur sosial dan ekonomi di Indonesia. Dalam konteks ini, praktik iddah, yang merupakan periode menunggu bagi wanita setelah perceraian atau kematian suami, menjadi isu yang menarik untuk diteliti. Iddah dalam hukum Islam memiliki tujuan untuk memberikan waktu bagi wanita untuk merenungkan keadaan mereka, sekaligus memberikan kepastian status hukum bagi anak-anak yang mungkin lahir dari hubungan sebelumnya¹. Namun, dalam dunia kerja yang semakin kompetitif, tantangan yang dihadapi wanita karir dalam menjalani periode iddah ini patut untuk diperhatikan lebih lanjut².

Iddah merupakan masa yang harus dijalani oleh wanita setelah perceraian atau kematian suami, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Dalam konteks wanita karir, praktik iddah menjadi tema yang semakin relevan dan kompleks mengingat posisi wanita dalam masyarakat yang terus berkembang. Wanita karir saat ini tidak hanya berperan sebagai pengurus rumah tangga tetapi juga sebagai

¹ Hidayati Febri Hidayati, "Rekontruksi Hukum 'Iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2019.:64

² Khoiri, Ahmad, and Asyharul Muala. "Iddah dan ihdad bagi wanita karir perspektif hukum Islam" *Journal of Islamic Law* 1.2 (2020): 256

profesional di berbagai bidang³, yang mengharuskan mereka untuk menyeimbangkan kewajiban keluarga dan tanggung jawab kerja⁴

Fenomena wanita yang harus menjalani praktik iddah di tengah tuntutan profesional menimbulkan berbagai masalah yang kompleks. Wanita karir sering kali terjepit antara kewajiban untuk memenuhi suruhan agama dan tuntutan untuk tetap produktif di tempat kerja. Ini tidak hanya menimbulkan ketegangan psikologis, tetapi juga dapat mengakibatkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas, baik bagi individu maupun organisasi tempat mereka bekerja⁵. Memahami problematika ini sangat penting, terutama dalam komunitas yang berani mengembangkan pintu dialog antara nilai-nilai tradisional dan realitas modern⁶.

Pada umumnya, iddah memiliki tujuan untuk menjaga kehormatan dan menciptakan kepastian dalam hubungan sosial serta legal. Namun, di era modern, ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh wanita karir ketika harus menjalani masa iddah. Khususnya, terdapat konflik antara kewajiban tradisional dan tuntutan profesional, yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan ekonomi wanita tersebut⁷. Terlebih lagi, adanya stigma sosial yang melekat pada wanita

³ T. Elfira Rahmayanti, "Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier: Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier," *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan* 3,1 (2020): 152–65.

⁴ Susilo, Edi. "Iddah dan ihdad bagi wanita karir." *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6 (2016): 275-97.

⁵ Salma Husniyati, "Sistematic Literature Review Tentang Dilematika Dan Problematika Wanita Karir: Apakah Mendahulukan Karir Atau Rumah Tangga Terlebih Dahulu?[Systematic Literature Review On Career Women's Dilematics And Problems: Does Career Or Household First?," *Journal of Contemporary Islamic Counselling* 1,2 (2021): 115–26.

⁶ AYATULLAH, SAHID FIKKRI NUR. Pelaksanaan Iddah Dan Ihdad Wanita Karir Di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2022: 7

⁷ Muhammad Nurul Fahmi and Winning Son Ashari, *Peran Syariat Poligami Dalam Mengatasi Problematika Hidup Wanita Pasca Perceraian Dan Kematian Suami*, 9.2 (Al-Majaalis, 2022).: 220

yang menjalani masa iddah dapat memperburuk situasi ini, menjadikannya sebuah masalah multidimensional yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan psikologis⁸.

Dalam masyarakat yang kian kompetitif, wanita karir dituntut untuk selalu tampil prima dan produktif, sehingga keharusan untuk menjalani masa iddah sering kali dianggap sebagai penghambat⁹. Masyarakat sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban yang terkait dengan iddah, yang berpotensi mengakibatkan diskriminasi dan ketidakadilan gender. Selain itu, keberhasilan karir wanita dapat dipertanyakan ketika mereka mengambil cuti untuk menjalani iddah, sehingga siklus masalah ini berkelanjutan¹⁰.

Dengan memahami latar belakang permasalahan ini, penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi wanita karir dalam menjalani praktik iddah di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta mengeksplorasi perspektif hukum Islam dalam upaya memberi solusi untuk meningkatkan performa wanita karir dalam bekerja. Penelitian ini penting sebagai upaya memberikan pemahaman yang mendalam tentang praktik iddah dalam konteks wanita karir di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan melihat dari sudut pandang hukum Islam, analisis ini akan menggali konflik antara kewajiban keagamaan dan tuntutan

⁸ Durand, Syindi. "Pengaruh Mental dan Tanggung Jawab Perempuan yang Menjadi Orang Tua Tunggal Setelah Perceraian: Sudut Pandang Hukum Islam." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 3.2 (2023): 88-101.

⁹ Muhith Marzuki Sodo, "Studi Penyelesaian Kasus Iddah Dalam Masyarakat Modern Menurut Saifuddin Al-Amidy," *Jurnal Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat* 7.1 (2023): 14–36.

¹⁰ Durand, Syindi. "Pengaruh Mental dan Tanggung Jawab Perempuan yang Menjadi Orang Tua Tunggal Setelah Perceraian: Sudut Pandang Hukum Islam." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 3.2 (2023): 88-101.

profesional yang sering kali dihadapi oleh wanita dalam situasi ini, serta mencari potensi solusi yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi situs penelitian dengan pertimbangan keunikan yang dimilikinya. Perguruan Tinggi Islam ini mendeklarasikan diri sebagai kampus integratif yang memadukan sains dan agama. Integrasi ini mewujudkan dalam aktifitas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam aspek pengajaran, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memadukan antara konsep perguruan tinggi dan pesantren serta pengembangan proses belajar dan mengajar. Sebagai kampus yang merawat tradisi kepesantrenan, tentunya tidak lepas dengan karakteristik pesantren yang sangat ketat dalam menjaga tradisi fiqih, khususnya fiqih iddah. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagaimana kampus Islam ini memadukan antara kewajiban keagamaan dan tuntutan profesional.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini akan menjawab beberapa rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana praktik masa iddah wanita karir di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang?
2. Bagaimana praktik masa iddah Wanita karir di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam perspektif Hukum Islam?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis problematika praktik iddah dari perspektif hukum Islam, khususnya bagi wanita karir. Dalam konteks tersebut, tujuan utama yang ingin dicapai dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan praktik masa iddah wanita karir di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Mengeksplorasi praktik masa iddah Wanita karir di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam perspektif Hukum Islam.

1.3.2. Manfaat Teoritis:

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan dalam hukum keluarga islam yang secara khusus membahas problematika masa iddah bagi Wanita karir. Manfaat teoritis yang diharapkan adalah:

1.3.2.1 Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tentang hukum Islam, khususnya dalam konteks iddah bagi wanita karir. Menambah literatur ilmiah yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh wanita muslimah yang berkarir.

1.3.2.2 Mendapatkan perspektif hukum Islam yang lebih mendalam tentang iddah dalam situasi tertentu seperti bagi dosen dan tenaga pendidik, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut.

1.3.3 Manfaat Praktis:

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberi manfaat praktis kepada Masyarakat, khususnya bagi Wanita karir yang mengalami hal serupa, berikut manfaat praktis yang di harapkan:

1.3.3.1 Memberikan panduan bagi Wanita khususnya yang berkarir tentang hukum Islam pada Wanita di masa iddah, apa yang harus diperintahkan dan hal-hal apa yang dilarang.

1.3.3.2 Membantu dalam perumusan kebijakan Lembaga terkait cuti iddah dan mengoreksi bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut apakah mendukung atau menghalangi wanita karir dalam menjalankan kewajiban mereka.

1.3.3.3 Menyediakan pemahaman bagi Profesional bagaimana konflik antara kewajiban menjalani masa iddah dan komitmen profesional dapat diatasi terhadap tantangan yang dihadapi wanita karir dalam menyeimbangkan tanggung jawab terhadap pekerjaan dan kewajiban agama.

Dengan tujuan-tujuan serta beberapa manfaat tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan praktik iddah dalam konteks modern, terutama bagi wanita yang aktif dalam dunia kerja.

1.4. Tinjauan Pustaka

Dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik iddah bagi wanita karir, penting untuk mengkaji penelitian terdahulu yang telah diteliti dalam konteks ini. Penelitian-pelelitian ini biasanya mencakup berbagai aspek, mulai dari interpretasi agama terhadap iddah hingga dampaknya terhadap kehidupan profesional wanita. Beberapa penelitian mengangkat tema hubungan antara iddah

dan ketahanan mental perempuan, serta perubahan dinamika keluarga setelah perceraian.

Di samping itu, terdapat juga kajian yang menyoroti tantangan yang dihadapi oleh wanita karir dalam menjalani masa iddah, terutama dalam konteks sosial dan budaya yang kerap kali menuntut kesesuaian dengan nilai-nilai tradisional. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa iddah tidak hanya sekadar proses waktu tunggu, tetapi juga mempengaruhi keberlangsungan karir dan reputasi sosial individu yang menjalani masa tersebut.

Beberapa penelitian yang baru dapat ditemukan oleh peneliti, dan masih terbuka dengan temuan penelitian terdahulu yang lain. Penelitian-penelitian tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori berikut:

Kategori pertama, penelitian tentang interpretasi agama terhadap iddah. Termasuk kategori ini penelitian Khoiri dan Asyharul Muala¹¹. Penelitian yang berjudul Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam ini merupakan Penelitian Pustaka (library research). Hukum Islam yang dijadikan sebagai perspektif oleh Khoiri dan Asyharul Huda adalah hukum fiqh yang merujuk pada literatur-literatur fiqh islam. Melihat hal ini, penelitian tentang Problematika Masa Iddah ini berbeda dengan penelitian Khoiri dan Asyharul, dimana proposal penelitian ini menggunakan penelitian empiris lapangan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan hukum Islam yang dijadikan perspektif adalah pandangan pakar hukum keluarga Islam di kampus tersebut.

¹¹ Khoiri, Ahmad, and Asyharul Muala. "Iddah dan ihdad bagi wanita karir perspektif hukum islam." *Journal of Islamic Law* 1.2 (2020): 256

Kedua, penelitian tentang dampak iddah terhadap kehidupan profesional wanita. Tergolong penelitian ini adalah artikel Fadhilatul Maulida¹². Penelitian Maulidah menyoroti nafkah akibat iddah talak dalam hukum perkawinan di Indonesia perspektif keadilan gender. Dalam analisisnya, Maulidah menggunakan metode studi pustaka. Dari tinjauan ini, penelitian Problematika Masa Iddah ini berbeda dari aspek metode penelitian, demikian pula pada objek formal (perspektif gender) dan objek material (nafkah iddah). Penelitian Maulidah menggunakan studi pustaka, sedangkan penelitian ini menggunakan studi empiris dengan objek formal berupa perspektif hukum Islam menurut pakar hukum keluarga Islam, dan objek material berupa problematika masa iddah di lingkungan Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ketiga, penelitian tentang hubungan antara iddah dan ketahanan mental perempuan. Termasuk kategori ini, penelitian yang dilakukan oleh Durand Sindi¹³. Penelitian Duran menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus pada pemahaman mendalam daripada analisis angka. Hasilnya menunjukkan dampak psikologis berupa kelelahan fisik, ketidakstabilan emosi, dan stigma sosial karena harus mengurus kebutuhan keluarga sendirian. Adapun penelitian Problematika Masa iddah ini tidak meneliti dampak iddah, melainkan problematika masa iddah yang berhubungan dengan regulasi dan tata aturan, pengalaman

¹² Maulida, Fadhilatul, and Busyro Busyro. "Nafkah Iddah Akibat Talak Bain Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3.2 (2018): 113-130.

¹³ Durand, Syindi. "Pengaruh Mental dan Tanggung Jawab Perempuan yang Menjadi Orang Tua Tunggal Setelah Perceraian: Sudut Pandang Hukum Islam." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 3.2 (2023): 88-101.

empiris, dan pandangan pakar hukum keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Keempat, tantangan yang dihadapi oleh wanita karir dalam menjalani masa iddah. Tergolong jenis ini, penelitian dilakukan oleh Sahid Fikri Ayatullah¹⁴. Sahid menyoroti praktik iddah pada wanita karir di Desa Pematang Tinggi dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Penelitian Problematika Masa Iddah ini memiliki kesamaan dengan Sahid sebagai penelitian empiris, tetapi terdapat perbedaan dalam situs penelitian. Perbedaan lain, Sahid menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai objek formal, adapun proposal penelitian ini mengajukan pandangan pakar hukum keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai objek formal.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan studi kasus di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas praktik iddah bagi wanita karir dalam konteks hukum Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang¹⁵. Peneliti memilih penelitian kualitatif karena dapat mengeksplorasi pengalaman kebijakan di Perguruan Tinggi Islam Negeri

¹⁴ AYATULLAH, SAHID FIKKRI NUR. Pelaksanaan Iddah Dan Ihdad Wanita Karir Di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2022: 40

¹⁵ Nurahma, Gilang Asri, and Wiwin Hendriani, *Tinjauan Sistematis Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif* (Mediapsi 7.2, 2021):120

di Malang dengan perspektif individu yaitu dosen atau tenaga kependidikan yang mengalami iddah, dimana mereka menghadapi dilema antara kewajiban spiritual dan tuntutan profesional di era modern, serta menggali pandangan ahli hukum keluarga Islam di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pendekatan ini dapat mengkaji fenomena yang diteliti dengan lebih menyeluruh¹⁶ terutama dari perspektif agama.

1.5.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Wanita karir yang merupakan dosen dan tenaga pendidik di Universitas Islam Negeri Malang. Tempat ini dipilih peneliti karena tempat ini memadukan sains dan agama yang memadukan antara konsep perguruan tinggi dan pesantren serta pengembangan proses belajar dan mengajar sehingga diharapkan mampu menggambarkan kondisi lapangan dan melihatnya dari perspektif hukum Islam.

1.5.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Malang. Waktu pelaksanaan penelitian diperkirakan berlangsung dari bulan Desember 2024 sampai Januari 2025 dengan penyesuaian proses pengumpulan data serta analisis yang dibutuhkan.

1.5.4 Sumber Data

1.5.4.1 Data Primer:

¹⁶ Assyakurrohim and Dimas, "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3,1 (2023): 1–9.

Data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*¹⁷) dengan kategori responden¹⁸:

1. Dosen dan tenaga pendidik UIN Malang: Sebagai subjek utama penelitian yang akan diwawancarai mengenai pengalaman menjalani masa 'iddah.
2. Ahli hukum keluarga Islam: Termasuk dosen UIN Malang, dan tokoh pemuka agama yang ahli dalam bidang hukum Islam.

1.5.4.2 Data Sekunder:

Data sekunder dikutip dari literatur-literatur yang relevan, seperti kitab-kitab fiqh turats maupun kontemporer, jurnal-jurnal hukum Islam, serta kebijakan peraturan Universitas Islam Negeri Malang yang sudah diaplikasikan.

1.5.6 Teknik Pengumpulan Data

Data kualitatif yang didapatkan dari wawancara serta dokumen akan dianalisis menggunakan beberapa teknik¹⁹, yaitu:

1. Wawancara Mendalam: Wawancara akan dilakukan dengan 10 responden yang mewakili bagian manajemen sumber daya manusia, pihak yang merupakan wanita karir yang telah atau sedang menjalani proses iddah, serta pihak yang tergolong pakar hukum keluarga Islam. Wawancara ini akan membantu peneliti mendapatkan narasi yang kaya dan beragam mengenai pengalaman subjektif para responden.

¹⁷ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8.8 (2021): 2463–78.

¹⁸ Fitria Widiyani Roosinda, *Metode Penelitian Kualitatif* (Zahir Publishing, 2021):10

¹⁹ Fitria Widiyani Roosinda, *Metode Penelitian Kualitatif* (Zahir Publishing, 2021):9

2. Studi Dokumen: Penelitian ini juga menganalisis literatur yang ada, termasuk buku-buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang iddah dan petunjuk hukum Islam terkait, serta regulasi dan tata aturan yang berhubungan dengan iddah. Ini membantu untuk membangun fondasi teori yang kuat dan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka hukum yang berlaku.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan teknik analisis tema, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan relasi yang muncul dari pengalaman responden. Analisis ini dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan metodologi ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret terhadap pemahaman dan penanganan masalah praktik iddah bagi wanita karir di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

1.6. Penegasan Istilah

Penegasan Istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk meminimalisir ambiguitas dan memastikan bahwa informasi yang diketengahkan oleh peneliti dapat diterima dengan baik. Penegasan istilah memberi manfaat berupa meningkatkan kejelasan, memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif.

Beberapa istilah penting yang digunakan pada penelitian ini adalah:

Iddah: Iddah merupakan jangka waktu yang harus dilalui oleh seorang wanita setelah terjadinya perceraian atau kematian suaminya. Selain sebagai masa tunggu, praktik Iddah juga menjadi momen refleksi dan pemulihan. Memahami istilah dan praktik Iddah tentunya penting untuk menjaga kesucian dan kehormatan

diri. Masa Iddah diperlukan untuk memastikan beberapa hal penting, termasuk status kehamilan wanita, dan menjaga kehormatan serta kesucian hubungan antar individu.

Wanita Karir: Wanita karir merujuk pada perempuan yang meniti karir profesional di berbagai bidang. Konsep ini semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Hukum Islam: Hukum Islam merupakan sistem hukum yang didasarkan pada ajaran Islam. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang diturunkan dari Al-Qur'an dan Hadis, yang merupakan tindakan dan ucapan Nabi Muhammad SAW, serta hasil ijtihad ulama dan pandangan cendekiawan muslim yang memiliki kompetensi di bidang syariah, terutama bidang hukum keluarga Islam.



BAB 2

IDDAH

2.1 Iddah: Tinjauan Hukum Keluarga Islam

2.1.1 Pengertian dan Sejarah Iddah

a. Pengertian Bahasa

Iddah berasal dari “*al-addah*” yang berarti masa tunggu bagi wanita yang suaminya meninggal atau diceraikan (*talaq*) dengan durasi tertentu untuk tidak menikah setelah perpisahan dengan suaminya²⁰. *Adad* juga memiliki arti menghitung dimana seorang wanita menghitung hari serta masa bersihnya²¹ dari haid²².

Dari sisi etimologi, iddah termasuk *mashdar fi'il madhi* yang memiliki arti menghitung sesuatu yang dapat terhitung, yaitu menghitung periode atau siklus menstruasi wanita. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), iddah merupakan masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati²³.

b. Pengertian Istilah

Dalam kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu* disebutkan bahwa iddah adalah masa yang Allah tetapkan setelah terjadinya perpisahan antara suami dan istri,

²⁰ Dr.Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

²¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).,121

²² Ramadhan and Nasr Ibrahim Ali Arrajihi, “Iddatul Mar’ah Wama Yata’allaq Biha Min Ahkam,” *Majallah Kuliyyah Adab Jamiah Aswanajallah Kuliyyah Adab Jamiah Aswan*, 2023, 10.21608/mkasu.2023.195950.1133.

²³ “KBBI, n.d., Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.

masa ini harus dijalani dengan tidak melakukan perkawinan sampai masa iddah berakhir.²⁴

Menurut Imam Hanafi iddah ialah waktu yang ditentukan oleh syariat dengan berakhirnya beberapa dampak perkawinan yang masih tersisa. Dengan kata yang lain, masa menunggu yang wajib istri lakukan²⁵ ketika ikatan pernikahan atau syubhatnya telah hilang²⁶.

Ulama Shafi'iyah mengatakan iddah merupakan masa penantian wanita (janda) yang digunakan untuk memastikan kosongnya rahim, pengabdian sebagai seorang hamba kepada Allah dan bela sungkawa atas wafatnya suami²⁷.

Sedangkan menurut Imam Maliki yang diungkapkan Ibn ar-Rif'ah, iddah ialah masa yang mencegah adanya pernikahan baru karena rusaknya pernikahan²⁸, dengan kematian suami atau ditalak²⁹.

c. Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 170 Bab 19 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa istri yang ditinggal suaminya wajib melaksanakan masa berkabung pada masa iddah sebagai

²⁴ Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10," *Darul Fikir* 53, no. 9 (2011): 1689–99, https://ia804607.us.archive.org/34/items/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen/Terjemah_Fiqih_Islam_Wa_Adillatuhu_-_10.pdf.

²⁵ Zulfatma and Anni Rosaidah, *Iddah Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suaminya Menurut Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi*, 2022.:4

²⁶ Muhammad Kholid and Abdul Aziz, "Problematika Iddah Dan Ihdad (Menurut Madzhab Syafi'i Dan Hanafi)," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 1.1 (2015): 117–33.

²⁷ Zayn Al-Din al-Malibari, *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.). 37 10

²⁸ Zakiyah Hayati, "Pengaturan Talak Dan 'Iddah (Studi Komparatif Prespektif Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)).," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 2.1 (2017):57

²⁹ Ahmad bin Ghanim bin Salim al-Nafrawi, *Al-Fawakih Al-Diwani* „ala Risalati Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani, jilid. III (Maktabah Shamelah Vol. VI, n.d.):1054

tanda berduka cita sekaligus menjaga diri dari timbulnya fitnah. Sedangkan suami yang ditinggal mati oleh istrinya³⁰, melakukan masa berkabung menurut kepututannya³¹.

d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Masa iddah dimulai sejak perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan meskipun pengadilan belum mengeluarkan surat keterangan cerai. Sehingga wanita yang telah diceraikan atau ditalak oleh suaminya langsung memulai masa iddah³².

e. Sejarah Iddah

Imam Syafi'i menyampaikan bahwa pada masa jahiliyah, saat seorang istri ditinggal mati suaminya, dia ditempatkan di gubuk reot, diberi pakaian yang paling jelek, dilarang memakai wangi-wangian, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap³³, kemudian didatangi berbagai binatang yang tinggal bersamanya selama satu tahun. Setelah satu tahun, wanita dilempari kotoran binatang sebagai tanda bahwa waktu pengasingan berakhir agar ia lupa atas kendali suaminya, kemudian baru dia bisa pulang bersama keluarganya³⁴.

³⁰ Ahmad Zamzam Saefi, "Iddah Dalam Mazhab Fiqih Dan Perundangan Indonesia," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9.1 (2023): 126–41.

³¹ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994):128

³² Alifia Hapsari, "IDDAH DAN IHDAD WANITA KARIER DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," *Universitas Islam Kalimantan MAB*, 2022.:6

³³ Waliko, "Konsep Ihdad Dan Iddah Bagi Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suaminya," *Yin Yang* 10 no.1 (2015): 11–12.

³⁴ Zaenul Mahmudi, "Sosiologi Fikih Perempuan," *UIN Malang*, 2009, 132.

Wanita mendapatkan posisi positif semenjak kedatangan islam³⁵, Allah SWT memberikan penghormatan bagi wanita dengan syari'at yang menjadi rahmat, hikmah, maslahat³⁶. Ini nikmat dari Allah SWT teruntuk kaum wanita dengan adanya pengurangan masa iddah menjadi beberapa bulan sesuai waktu talak yang dijatuhkan oleh sang suami³⁷.

2.1.2 Iddah dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits

Landasan hukum iddah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Beberapa ayat terkait iddah disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 228, 234, dan 235; QS. Al-Ahzab ayat 49; dan Qs. At-Thalaq ayat 1 dan 4. Adapun hadits Nabi, dijumpai berikut³⁸:

a.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي اسْتَحْضْتُ فَقَالَ: " دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِكَ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، وَتَوَضَّئِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَإِنْ قَطَرَ عَلَى الْحَصِيرِ

Ali bin Hasyim meriwayatkan kepada kami, Al-A'mash meriwayatkan kepada kami, dari Habib, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Fatimah binti Abi Hubaish datang kepada Nabi, semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian, dan berkata: Aku sedang

³⁵ Ikhwan Fauzi, *Perempuan Dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2002).

³⁶ Amirudin, *Hukum Islam Dan Timbangan Akal Dan Hikmah* (Jakarta: Pustaka Azam, 2001).

³⁷ Abdu Rahman and Abdu Adhim Tawfiqi, *Alhikmah Min Tasyri' Iddah Bayna Syariah Islamiyah* (Addirayah wa thibbi al hadits, 2023):421-470

³⁸ Jumah and Ahmad Husain, *Atsar Almaqashid Fii Ahkam Aliddah Almuasirah Mustajiddat*, 2022.:138-158

istihadah (darah haid). Beliau bersabda: “Tinggalkanlah shalat di hari-hari haidmu, kemudian bersihkan dirimu dan berwudhu sebelum setiap shalat, meskipun menetes di atas sajadah.”³⁹

b.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - يَقُولُ لَقِيتُ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَحْلَهَا، فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " بَلَى، فَجِدِّي نَحْلَكَ، فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

Abd al-Razzaq menceritakan kepada kami, Ibn Jurayj memberitahu kami, Abu al-Zubayr memberitahu saya, bahawa dia mendengar Jabir ibn Abdullah berkata: Ibu saudara saya telah diceraikan, dan dia ingin menuai pokok kurmanya, tetapi seorang lelaki memberi amaran kepadanya untuk tidak keluar, maka dia datang kepada Nabi, semoga Allah memberkati dia dan memberinya: melakukan sesuatu yang baik.”⁴⁰

b.

قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: «جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُؤَيِّ عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، أَفَنَكِّحُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا

³⁹ Imam Ahmad bin Hanbal, *Kitab Musnad Ahmad*, 1st ed. (Muassasah Risalah, 2001):173

⁴⁰ Imam Ahmad bin Hanbal, *Kitab Musnad Ahmad*, 1st ed. (Muassasah Risalah, 2001):323

مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

تُرْمِي بِالْبَغْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْخَوْلِ.

Zainab berkata: “Saya mendengar ibu saya Ummu Salamah berkata: “Seorang wanita datang” kepada Rasulullah s.a.w., lalu berkata: Wahai Rasulullah, suami anak perempuan saya telah meninggal dunia dan matanya sakit. Rasulullah s.a.w. bersabda: Tidak - dua atau tiga kali, setiap kali baginda berkata: Tidak. Kemudian baginda bersabda: Hanya empat bulan sepuluh hari, dan semasa zaman jahiliah salah seorang daripada kamu akan membuang najis pada akhir tahun”⁴¹.

c. Hadits riwayat Ummu Salmah dari Nabi SAW., beliau bersabda:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
«لَا تَلْبَسُ الْمُعْصَفَرُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ».

Artinya: “Perempuan yang suaminya meninggal dunia hendaknya tidak mengenakan pakaian yang diberi warna kuning, juga pakaian yang disepuh dengan tanah merah, juga perhiasan, juga tidak menggunakan sepuh, juga tidak mengenakan celak”⁴². HR. Abu Dawud dan an-Nasa’i

⁴¹ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Kitab Sunan Attirmidzi* (Darussalam, 2007):. 1197,486

⁴² Imam Abu Dawud Sulaiman bin Asyab, *Sunan Abi Dawud* (Riyadh, 1996):.612

Dari ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut, konsep iddah menurut dua sumber hukum keluarga Islam itu dapat dikategorisasi sebagai berikut:

1) Iddah menurut perhitungan waktu terbagi menjadi tiga jenis perhitungan yaitu hitungan bulan, suci dari masa haid, dan kehamilan.

a. Perhitungan bulan⁴³

Bagi wanita yang sudah digauli oleh suami, tetapi tidak haid karena belum baligh, atau tidak mendapatkan haid ataupun *menopause*, maka masa iddah talaknya adalah tiga bulan. Disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَالَّذِي يَسْنَى مِنَ الْمَحْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتْكُمْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَا يَحْضُ

“Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa)”. Qs. At-Talāq [65]:4

- Wanita dewasa maupun anak-anak, mendapatkan haid ataupun tidak, sudah digauli ataupun belum, kemudian ditinggal suaminya karena kematian dan ia tidak hamil, para imam madzhab sepakat iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana Allah berfirman:

⁴³ Widodo et al., “Iddah Persepektif Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *AlifLam Journal of Islamic Studies and Humanities* 4.1 (2023): 54–62.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. QS. Al-Baqarah [2]:234

b. Perhitungan suci dari masa haid (*quru*⁴⁴)

Wanita yang sudah dicampuri, belum terputus dari haid dan ditalak oleh suaminya, memiliki masa iddah tiga kali *quru*’, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ

عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi

⁴⁴ Amir and Ria Rezky, “Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim),” *Al-Mau’izhah: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* 1.1 (2018):17

mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

QS. Al-Baqarah [2]:228

Quru’ menurut bahasa adalah suci dan haid. Terdapat dua pendapat penafsiran mengenai *quru’* ini. Madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa *quru’* ialah haid, karena haid menjadi bukti terbebasnya rahim dari kehamilan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي اسْتَحْضْتُ فَقَالَ: "دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِكَ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، وَتَوَضَّئِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَإِنْ قَطَرَ عَلَى الْحَصِيرِ

Ali bin Hasyim meriwayatkan kepada kami, Al-A'mash meriwayatkan kepada kami, dari Habib, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Fatimah binti Abi Hubaish datang kepada Nabi, semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian, dan berkata: Aku sedang istihadah (darah haid). Beliau bersabda: “Tinggalkanlah shalat di hari-hari haidmu, kemudian bersihkan dirimu dan berwudhu sebelum setiap shalat, meskipun menetes di atas sajadah.”

Berdasar hadits di atas, pendapat ini mewajibkan masa setelah selesai tiga kali haid sebab haid adalah perkara yang memastikan kebersihan rahim.

Madzhab Maliki dan Syafi'i mengambil pendapat bahwa *quru'* adalah suci, sebab huruf “*ta*” dalam kata “tiga” atau “thalatsata” menunjukkan sesuatu yang dihitung adalah *mudzakkar* yang berarti *ath-thuhru* (suci) dan bukanlah haid dengan dalil firman Allah, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

“Wahai Nabi hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”. Qs. Ath-Talaq [65]:1

Maksud ayat di atas adalah bahwa iddah wanita berada pada waktu suci sebab talak pada masa haid diharamkan.

Pendapat yang kedua ini menunjukkan bahwa bila wanita ditalak pada masa suci, maka pada saat haid ketiganya datang, masa iddahnya berakhir.

Dari beberapa pendapat di atas, pendapat yang *rajih* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah pendapat pertama sebab menurut kebiasaan wanita menunggu datangnya haid sebanyak tiga kali dengan kepastian kebersihan rahimnya⁴⁵.

c. Kehamilan⁴⁶

⁴⁵ Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10.”:537

⁴⁶ Widodo et al., “Iddah Persepektif Al-Qur’an Dan Implementasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam.”:55

Kesepakatan imam madzhab adalah iddah bagi wanita hamil yang diceraikan ataupun ditinggal mati suaminya adalah sampai waktu melahirkan bayinya, meskipun durasi lebih singkat dari tiga *quru'* ataupun empat bulan sepuluh hari⁴⁷. Seperti firman Allah berikut:

وَأُولَ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”. QS. Ath-thalaq [65]:4

Sedangkan menurut Imamiyah, wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya mengambil masa yang paling panjang antara empat bulan sepuluh hari atau masa melahirkan, sedangkan ketika ditalak iddahnya adalah sampai kelahiran sang anak⁴⁸.

2) Penyebab Iddah terbagi menjadi dua macam:

a. Kematian,⁴⁹ dengan ketentuan sebagai berikut:

- Imam Madzhab bersepakat bagi wanita dewasa, anak-anak, wanita yang sudah memasuki *menopause* ataupun belum, sudah atau belum

47 Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10.”542

48 Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 4th ed. (Jakarta: Lentera, 2004).:156

49 Hendri Kusmidi, “Iddah Perempuan Kematian Suami:(Analisis Hadis-Hadis Tentang ‘Iddah Karena Kematian Suami),” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4.1 (2018): 33–42.

dicampuri, dia tidak hamil dan ditinggal suaminya mati masa iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari⁵⁰.

- Jika hamil, masa iddahnya sampai ia melahirkan.

b. Talak⁵¹, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Wanita yang sudah dicampuri dan masih mendapatkan haid mempunyai masa iddah tiga kali *quru*⁵².
- Wanita yang sudah dicampuri tetapi tidak mendapatkan haid baik karena belum baligh ataupun tidak pernah haid dalam hidupnya, juga yang sudah memasuki usia *menopause*, maka iddahnya tiga bulan.
- Wanita yang belum dicampuri, belum melakukan *khalwat* kemudian ditalak suaminya, maka tidak ada iddah baginya⁵³. Sebagaimana Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْهُمْ سَرًا حَسْبُكُمْ وَسَرَّحْنَهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

⁵⁰ SAHID FIKKRI NUR AYATULLAH, "Pelaksanaan Iddah Dan Ihdad Wanita Karir Di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam," 2023, 1, https://repository.uin-suska.ac.id/59926/2/SKRIPSI_SAHID_FIKKRI_NUR_AYATULLAH.pdf:41

⁵¹ Sujana, Ratno Asep, and Hani Sholihah, "Talak Dan 'Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)," *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1.2 (2022):88

⁵² Hidayat and Riyan Erwin, "Pendapat Imam Mazhab Tentang Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Ba'in Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 15.1 (2018): 145–56.

⁵³ Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*:158

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”. QS. Al-Ahzab:49

2.2 Konsekuensi Iddah

Terdapat ketetapan atau konsekuensi hukum iddah bagi wanita yang ditalak ataupun ditinggal mati oleh suaminya diantaranya:

- 1) Larangan dikhitbah (dilamar) dikarenakan kekhawatiran akan adanya permusuhan dengan suami (atau keluarga suami) yang terdahulu⁵⁴. Sesuai firman Allah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ

UNISSULAM
جامعة سلطان أبي جعفر الإسلامية

“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka”. QS. Al-Baqarah [2]:235

⁵⁴ Syaiful Annas, “Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW),” *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 9.2 (2018):18

- 2) Larangan untuk menikah atau dinikahi⁵⁵. Sebab bagi Wanita yang ditalak *raj'i* memiliki hak untuk dirujuk kembali oleh suaminya, sedangkan pada talak *ba'in* dan wafat ditakutkan akan kekacauan nasab⁵⁶. Disebutkan dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 235

وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ الْبَيْتِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ عَزُورٌ حَلِيمٌ

“Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.

- 3) Larangan keluar rumah⁵⁷

Madzhab Hanafi⁵⁸ membedakan antara wanita yang ditalak dan ditinggal mati suaminya. Bagi mereka yang ditalak dalam kondisi akil baligh, merdeka dan

⁵⁵ Mulyadi et al., “KEABSAHAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN PADA MASA IDDAH STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH NOMOR 1519,” *Jurnal Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum* 1.1 (2024):9

⁵⁶ Ahmad Khoiri and Asyharul Muala, “‘Iddah and Ihdād for Career Women from Islamic Law Perspective,” *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 282.

⁵⁷ Baharun, Hasan, and Syafiqiyah Adhimiy, *Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan ‘Iddah Wafat Dalam Perspektif Masalah Mursalah* (Al-'Adalah, 2018).151-181

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, “Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar, Masa Iddah,” *Dar Al-Fikr* 57 (2010):558

muslimah dilarang keluar rumah siang maupun malam hari tanpa peduli jenis talaknya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَذَرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”. Qs. At-Talāq [65]:1

Wanita yang suaminya meninggal dunia, tidak boleh keluar pada malam hari dengan catatan keluar di siang hari hanya untuk mencari nafkah. Menurut Hanafi ini adalah pilihan, terlebih jika menghadapi kondisi darurat, maka wanita yang menjalani masa iddah boleh keluar rumah.

Pendapat Maliki dan Hambali⁵⁹ adalah memperbolehkan wanita di masa iddah untuk keluar dalam keadaan darurat atau karena ada alasan seperti kurang rasa aman, keberatan biaya sewa rumah. Membolehkan secara mutlak untuk keluar di siang hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga berdasarkan hadits yang diriwayatkan Jabir, bahwa bibinya ditalak tiga dan pergi keluar untuk memetik kurmanya, saat di jalan ia dicegah untuk keluar, saat mengadukan kepada nabi Muhammad saw. Beliau bersabda:

عن جابر بن عبد الله قال:

طَلَّقْتُ خَالَتي ثَلَاثًا، فَخَرَجَتْ تَجِدُ نَخْلًا لَهَا، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاها، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ
«.ذلك له، فقال لها: اخْرُجِي فِجْدِي نَخْلَكَ؛ لَعَلَّكَ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا»

“Keluarlah kamu, maka petiklah kurmamumu, mudah-mudahan kamu bisa bersedekah darinya. Atau kamu lakukan perbuatan baik”. (HR. An-Nasa’i dan Abu Dawud).⁶⁰

Sedangkan Mazhab Syafi’i⁶¹ mutlak tidak memperbolehkan untuk keluar tanpa membedakan antara talak jenis apapun maupun yang suaminya meninggal kecuali dengan alasan, dengan dalil hadits dari Furai’ah binti Malik, beliau berkata:

⁵⁹Wahbah Az-Zuhaili, “Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, Zhihar, Masa Iddah,” *Dar Al-Fikr* 57 (2010):560

⁶⁰ Abu Dawud Sulaiman bin Asyab, *Sunan Abi Dawud*:2297

⁶¹Wahbah Az-Zuhaili, “Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, Zhihar, Masa Iddah,” *Dar Al-Fikr* 57 (2010):560

قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعَتْ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُؤَيِّعُنَا عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اسْتَكْتَعَيْنِيهَا أَفَنَكِّحُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَخَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ زَيْنَبَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْهُمْ أَنَّ الْمُتَوَقِّفَ عَنْهَا زَوْجُهَا تَتَّقِي فِي عِدَّتِهَا الطَّيِّبَ وَالزَّيْنَةَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ

“Diamlah di rumahmu yang dijadikan sebagai tempat melayat suamimu, sampai datang masa berakhirnya masa iddah. Aku menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari”. (HR. Ahmad dan para pemilik lima kitab sunon. Hadits ini disahihkan oleh At-Tirmidzi dari Furai'ah)⁶².

Dari perbandingan madzhab di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa wanita yang sedang melewati masa iddah diprioritaskan untuk berada di dalam rumah, terutama di malam hari. Sedangkan untuk siang hari diizinkan keluar rumah untuk mencari nafkah demi menghidupi keluarga, dengan memperhatikan penampilan tidak mencolok, tidak *tabarruj* demi menghindari hadirnya fitnah.

⁶² Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Kitab Sunan Attirmidzi*.:654

4) Tinggal di rumah perkawinan⁶³ dan mendapat nafkah.

Hal ini menjadi kewajiban suami sebagaimana telah disebutkan dalam surat Ath-Thalaq [65]: 1. Rumah yang dimaksudkan adalah rumah yang ditempati ketika terjadi perpisahan baik talak maupun kematian.

Untuk nafkah, jika wanita ditalak *raj'i*, maka suami diwajibkan memberi nafkah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Untuk talak *ba'in* jika dalam keadaan hamil, maka berhak mendapatkan nafkah hingga bersalin, jika tidak hamil maka berhak pula mendapat nafkah selama masa iddah. Sedangkan wanita yang menjalani iddah karena kematian, menurut para fuqaha, tidak berhak mendapat nafkah tetapi berhak mendapat tempat tinggal selama masa iddahnyanya.

5) *Al-Hidaad* (Belasungkawa).

Al-Hidaad memiliki makna bahasa yaitu mencegah untuk berdandan, sedangkan dalam istilah adalah meninggalkan wewangian, berdandan, pengharum, hal-hal yang menyangkut kecantikan dalam tubuh⁶⁴. Masa berkabung ini berlangsung selama empat bulan sepuluh hari.

Dalam poin ini berkabung diartikan juga dengan tidak mempercantik diri, dengan menjauhi beberapa perkara yaitu bersolek dengan perhiasan walaupun hanya cincin atau kain sutera warna hitam, memakai minyak, wewangian, celak, inai atau

⁶³ Ali Hasan Arrubi, *Masail Mukhtarah Min Fiqh Mar'ah Muslimah Dirosah Fiqhiyah Muqarinah* (Syabakah Alukah, 2023), www.alukah.net.

⁶⁴ Muhammad Zaenul Arifin, *Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Zaman, 2012):126

hena, dan memakai pakaian dengan warna cerah seperti merah dan kuning, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Ummu Salmah dari Nabi SAW., beliau bersabda:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُتَوَقِّ عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعْصَفَرُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ».

Artinya: “Perempuan yang suaminya meninggal dunia hendaknya tidak mengenakan pakaian yang diberi warna kuning, juga pakaian yang disepuh dengan tanah merah, juga perhiasan, juga tidak menggunakan sepuh, juga tidak mengenakan celak”⁶⁵.HR. Abu Dawud dan an-Nasa’i

- 6) Tetapnya nasab pada mantan suami pada anak yang dilahirkan dalam masa iddah.
- 7) Tetapnya hak warisan dalam masa iddah jika dalam talak *raj’i* ada salah satu yang meninggal sebelum masa iddah berakhir, maka pihak lain tetap mendapat warisan karena secara hukum masih terjadi ikatan perkawinan. Hal ini tidak berlaku pada talak *ba’in* atau talak tiga.

⁶⁵ Abu Dawud Sulaiman bin Asyab, *Sunan Abi Dawud*:612

BAB III

PRAKTIK IDDAH BAGI WANITA KARIR DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG

3.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Universitas Islam Negeri Malang

Nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Maliki) diadopsi dari salah seorang walisongo yang dikenal dengan Sunan Gresik sebagai tokoh penyebar Islam di Jawa. UIN Maliki berdiri atas dasar gagasan tokoh Jawa Timur mendirikan pendidikan tinggi Islam yang bernaung di bawah Departemen Agama. Pada awalnya Fakultas Tarbiyah di Malang merupakan salah satu cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sementara cabang lainnya ada di Surabaya yang bertugas mendirikan Fakultas Syariah dan satu lagi didirikan Fakultas Ushuluddin di Kediri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 66/1964.

Selanjutnya di IAIN di Malang berkembang menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan mengembangkan menjadi Universitas. Pada 2002 sempat bernama Universitas Islam Indonesia-Sudan (UIIS) hingga pada akhirnya atas dasar Surat Keputusan Presiden No. 50 pada tanggal 21 Juni 2004 resmi menjadi Universitas Islam Negeri Malang.

Universitas ini tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah penalaran logis saja, tetapi mengambil sumber dari Al-Qur'an dan hadits yang disebut sebagai paradigma integrasi sehingga Qur'an dan Hadits menjadi pusat ilmu. Seluruh anggota civitas akademika diharuskan menguasai Bahasa arab dan inggris karena dengan Bahasa arab, diharapkan mampu mengkaji Islam melalui sumber aslinya dan dengan Bahasa inggris dapat mengkaji ilmu umum dan modern sehingga universitas ini

disebut *bilingual university*. Salah satu bentuk Upaya mencapai tujuan ini, dikembangkan ma'had yang mewajibkan seluruh mahasiswa tahun pertama untuk tinggal di ma'had sehingga diharapkan lahirnya lulusan berpredikat intelek professional yang ulama atau ulama yang intelek professional. Selain menguasai ilmu sesuai pilihan, menguasai pula al-qur'an dan hadits yang menjadi sumber utama dalam Islam.

Saat itu, UIN Maliki memiliki tiga kampus yang mana kampus 1 khusus program sarjana terletak di Jalan Gajayana 50, Dinoyo Malang, kampus 2 di Jalan Ir. Soekarno No.1 Dadaprejo, Junrejo Batu untuk program pascasarjana dan kampus 3 berlokasi di Desa Sumber Sekar Kabupaten Malang difungsikan untuk program sarjana. Berkembangnya wilayah juga berkembang dalam bentuk reintegrasi ilmu sehingga sampai saat ini terdapat delapan fakultas dan program pascasarjana.

3.2 Masa Iddah Bagi Wanita Karir

Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi. Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil wawancara dengan para informan dari hasil wawancara mendalam dengan narasumber yang dijadikan sebagai sumber data primer. Data-data mengenai iddah pada wanita karir khususnya tenaga pendidik di Universitas Islam Negeri Malang yang sudah pernah mengalami masa iddah.

Informan yang didapatkan peneliti adalah tenaga pendidik yang pernah mengalami masa iddah dan pakar Hukum Keluarga Islam. Di awal penelitian peneliti berencana mewawancarai lima orang, akan tetapi dengan beberapa kendala, peneliti hanya berhasil mendapatkan tiga informan saja. Informan pertama IH merupakan dosen pada Program

Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Malang yang pernah mengalami masa iddah⁶⁶.

Sedangkan informan kedua IN merupakan seorang *top management* universitas dan pimpinan salah satu Pondok Pesantren di Jawa Timur. Peneliti menganggap beliau relevan menjadi narasumber dalam penelitian ini mengingat: beliau berada pada bagian puncak karir. Alasan lain beliau memiliki pemahaman Hukum Islam yang berlatar belakang santri, sekaligus pernah mengalami masa iddah. Akan tetapi karena kesibukan beliau dengan jabatannya, peneliti tidak dapat menemuinya. Informan ketiga Y merupakan dosen Program Studi Akuntansi yang belum dapat bertemu dengan peneliti sebab informan sedang berada dinas di luar kota.

Selanjutnya peneliti melakukan observasi kepada dua informan yang merupakan ahli Hukum Keluarga Islam. Informan keempat B merupakan dosen prodi Hukum Keluarga Islam di Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Malang⁶⁷.

Informan kelima yang merupakan seorang Dosen Prodi Doktoral Studi Islam R⁶⁸ beliau menyatakan studi islam merupakan ilmu substantif yang memayungi islam. Cakupan pembahasan di studi islam menurut penjelasan R sangat luas, mulai dari ekonomi, politik, budaya, pernikahan, keluarga, semuanya termasuk bagian pada studi Islam, sehingga beliau memiliki pandangan yang luas dan baru bagi peneliti terlebih pada fokus pembahasan peneliti.

⁶⁶ Wawancara dilakukan di rumah informan pada tanggal 7 Januari 2025.

⁶⁷ Wawancara langsung di kantor pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang pada 2 Januari 2025

⁶⁸ Wawancara langsung di kantor pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang pada 15 Januari 2025

3,2,1 Pemahaman dan Persepsi tentang Masa Iddah

Syariat dalam Islam menurut informan empat yaitu B terbagi menjadi dua, hal yang *take for granted* atau apa adanya yang berarti kita sebagai hamba harus menerima apa adanya atau dalam bahasa arab disebut dengan *ta'abbudi* (penyembahan) sehingga apapun perintah dari Allah, Rasul dan Ulama *sami'na wa atha'na* (kami mendengar dan kami taat). Taat di sini berarti menerima dan mengikuti perintah, tidak merubahnya karena dalam hal ini konsep syariah yang pertama adalah *tsawabit* (tetap).

Sedangkan konsep yang kedua adalah *mutaghayyirat* atau dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Dalil yang digunakan dalam konsep ini adalah dalil yang bersifat *dzonni*. Pada permasalahan iddah ini, B cenderung menggunakan pendekatan konservatif yaitu konsep pertama, dimana Allah sudah menetapkan, Rasulullah Muhammad saw menyampaikan, tugas kita adalah mengikutinya.

Sebagai Warga Negara Indonesia kita wajib mengikuti fatwa-fatwa yang sudah ditetapkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang cenderung memegang pendapat ulama terdahulu atau dengan kata lain fatwa konservatif. Produk dari MUI dianggap informan pertama sudah tepat terlebih tidak merugikan wanita, dan sudah mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat, meskipun ada beberapa fatwa yang kontroversial khususnya terkait ekonomi syariah.

Sedang menurut informan kelima, R di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan secara terperinci tentang iddah, kami membacakan ayat-ayatnya satu persatu bersamaan dengan membuka terjemah Bahasa Indonesianya. Secara normatif disebutkan bahwa orang yang ditalak atau diceraikan harus menahan diri atau menunggu selama tiga *quru'* yaitu tiga kali waktu suci bagi wanita yang sudah berhubungan, jika belum pernah berhubungan maka tidak ada kewajiban iddah baginya karena dia masih suci rahimnya.

Pada Qs. Al-Baqarah ayat 232 untuk wanita yang ditinggalkan suaminya maka hendaknya dia menunggu selama empat bulan sepuluh hari jika yang bersangkutan tidak hamil. Apabila hamil, masa iddahnya sampai dia melahirkan. Kondisi iddah ini untuk memastikan kekosongan rahimnya karena Allah melarang wanita untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahimnya supaya jelas nasabnya, dan warisannya.

Informan pertama menyampaikan bahwa ketika suaminya meninggal pada 31 Juli 2021 lalu, langkah yang dilakukan oleh beliau adalah bertanya kepada beberapa ustadz yang dikenal mengenai masa iddahnya, salah satunya adalah ustadz Ahmad Djalaluddin yang mengatakan bahwa masa iddah yang harus dijalani adalah empat bulan sepuluh hari, begitu pula jawaban dari beberapa ustadz yang lain. Sehingga berdasarkan pengetahuannya dan usahanya dalam bertanya, IH menjalankan masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari di kediamannya di Kota Malang.

Dari pemaparan para informan diatas peneliti menyimpulkan bahwa aturan iddah adalah syariat yang tidak dapat diubah dengan penemuan paling canggih terbaru sekalipun. Waktu-waktu yang disebutkan dalam Al-Qur'an sudah sangat jelas, berikut dengan ketentuan keadaannya apakah iddah karena talak, kematian suaminya, keadaan hamil, tidak hamil, masih mendapatkan haid atau tidak mendapatkan haid. Penetapan syariat iddah didapatkan peneliti bukan hanya semata-mata memastikan kekosongan rahim agar tidak tercampur nasabnya, terdapat aspek spiritual dan emosional yang diperhatikan dalam islam.

3,2,2 Pengalaman Responden Selama Masa Iddah

Meskipun peneliti gagal melakukan wawancara dengan Bu IN, Wakil Rektor 2, tetapi terdapat informasi menarik yang didapat melalui salah satu dosen Pasca Sarjana (AJ). Selama masa iddah pada tahun 2024 kemarin, terdapat dua fase yang dijalani oleh Wakil Rektor sekaligus pengasuh salah satu Pondok Pesantren di Pasuruan itu. Sekitar sebulan,

beliau melaksanakan *work form home*. AJ mengatakan bahwa saat menjadwal mata kuliah dan ujian seminar hasil disertasi, Bu IN menyatakan keberatan sebab sedang berada di masa iddah dan belum memungkinkan meninggalkan rumah. Dalam pandangan AJ, sepertinya keengganan bu IN meninggalkan rumah, dilatari oleh kepantasan budaya saat berduka dan banyaknya keluarga dan sanak saudara yang takziyah. Pandangan ini diperkuat bahwa pada fase kedua iddahnya, bu IN tetap berkantor, melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya, pendidikan dan penelitian hingga pengabdian kepada masyarakat. Tetapi, saat melakukan kegiatan profesi, bu IN tetap menjaga penampilan dengan mengenakan masker guna menutupi sebagian wajahnya. Setelah masa iddah berakhir, bu IN beraktifitas seperti biasa dan berpenampilan sebagaimana sebelum mengalami masa iddah.

Pengalaman IH pada masa iddahnya tidak ada cuti dari Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, tetapi karena pada saat itu sedang pandemi covid 19 dan hampir seluruh kegiatan offline belum aktif kembali, hal ini membuat informan sama sekali tidak keluar rumah saat menjalani masa iddahnya kecuali ketika ada panggilan mendesak yang membutuhkan kehadiran beliau seperti panggilan dari bank. Kegiatan dari pekerjaannya mulai dari mengajar dan tugas dosen lainnya tetap IH kerjakan dari rumah. Saat itu IH juga sedang menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Brawijaya yang dilakukan secara online dan menyelesaikan pada tahun 2023.

IH menjalankan peran sebagai ibu, ASN, juga mahasiswi sekaligus. Menurut penuturan IH kejadian suami meninggal membuatnya kurang stabil, harus banyak melakukan penyesuaian. Setelah kurang lebih satu semester (6 bulan) IH kembali bekerja *offline* ke kantor dan ia merasa tidak percaya diri untuk kembali. Teringat pesan suami beliau dahulu yang menginginkan IH untuk mengenakan cadar untuk menghindari fitnah, selepas peninggalan suaminya IH mengenakan cadar ketika keluar rumah sampai saat ini, tetapi sebagai ASN terdapat peraturan tidak boleh mengenakan cadar untuk menghindari

unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) ada kekhawatiran munculnya anggapan menjadi golongan ekstrim tertentu, sehingga untuk menyiasatinya IH menggunakan masker saat berada di lingkungan UIN Malang, terlebih sepemahaman IR bahwa cadar bukanlah kewajiban, jadi sah-sah saja jika lepas pasang cadar menyesuaikan waktu dan keadaan.

3,2,3 Dukungan dari Lingkungan Kerja dan Sosial

Meskipun di awal IH merasa tidak percaya diri, disadari bahwa dunia harus terus bergerak dan harus terus melanjutkan hidup dengan beberapa penyesuaian pastinya. IH mengatakan bahwa saat ini dia lebih menjaga diri, berhati-hati dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan lawan jenis, bahkan lebih sering menghindari, jika ada rekan laki-laki yang menelpon tidak akan diangkat oleh IH dan hanya mau membalas pesan. Selain menjaga diri, IH juga khawatir akan pandangan orang lain yang mungkin kurang baik.

Beruntungnya pimpinan IH perhatian dan mau mendengar permintaan-permintaan dari IH seperti jika misal dibagi *teamwork* IH meminta agar dibagi kelompok dengan dosen-dosen wanita, pembagian mahasiswa bimbingan skripsi juga diutamakan dari wanita, misal ada 6 mahasiswa bimbingan, laki-lakinya hanya satu. IH berpesan pada Kaprodi dan bagian administrasi untuk mendapatkan mahasiswa yang mudah diatur dan tidak hilang-hilangan. IH bersyukur karena Kaprodi memahami keadaannya.

Begitu pula dengan rekanan kerja IH yang suportif dan banyak mengajak kolaborasi dalam penelitian disaat IH merasa sudah tidak sanggup dan tidak bersemangat lagi untuk melakukan penelitian, beberapa dosen junior menawarkan kepada IH selaku Lektor Kepala walaupun banyak Lektor Kepala lainnya tapi F (rekan kerja IH) memilih IH sebab tidak mempersulit penelitian jadi rekannya dengan senang hati bekerjasama dengan IH. Meskipun tidak dapat dipungkiri ada rekan kerja yang kurang baik atau kurang

mendukung seperti iri dan dengki tetapi IH memilih untuk tidak ambil pusing selama ia tetap mempertahankan marwahnya sebagai wanita dan tetap percaya bahwa masih lebih banyak yang baik hati dan mendukungnya dengan tulus.

Sedangkan di lingkungan tempat IH tinggal dia menyatakan bahwa tetangga sekitarnya perhatian dan selalu menolong. Untuk hal-hal yang biasanya dikerjakan laki-laki seperti membenarkan gerbang rumah dan lainnya, tetangga sebelah rumah atau pak RT menolong, meski IH merasa kurang nyaman dalam berkomunikasi, sering meminta maaf karena tidak mempersilahkan tamu masuk kedalam rumahnya untuk berhati-hati dan menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada satu hal yang mengganjal bagi IH yaitu rasa sungkan terhadap istri tetangganya karena suaminya membantu IH dalam beberapa urusan di rumah IH, oleh karena itu IH sangat berhati-hati dan berusaha berinteraksi seminimal mungkin.

3,2,4 Perspektif Responden terhadap Kebijakan dan Implementasi Cuti Iddah

Karena ketika IH menjalani masa iddah di waktu pandemi dan tidak mendapatkan cuti, IH mendapatkan informasi dari temannya yang juga mengalami masa iddah dan menyampaikan kepada informan, bahwa UIN memberikan masa cuti satu bulan dimana kebijakan ini cukup mendukung tenaga pendidik yang bersangkutan dalam masa berkabung dan tetap melanjutkan karirnya sambil menjalani masa iddah dengan catatan saat bekerja harus mampu menyesuaikan diri dengan syarat-syarat selama masa iddah dalam hal memilih warna pakaian, penampilan, tidak mengenakan make up, perhiasan dan lainnya sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum serta menjaga marwah sebagai wanita.

IH memberi beberapa masukan kepada instansi agar bisa memberikan empati dan bersimpati kepada tenaga pendidik atau karyawan yang mengalami masa iddah, bahkan bila diperlukan membuat SOP (*Standard Operational Prosedure*) khusus yang dapat membuat nyaman seperti misalnya mengurangi bekerja satu tim dengan lawan jenis, menempatkan di ruangan yang nyaman, memberi reward atau bantuan financial, juga membuka konseling gratis terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

Meskipun hal ini tidak disetujui oleh informan kelima, R sebab baginya hal itu hanya akan menghambat kinerja seseorang jika dibatasi ruang geraknya sebab Allah menciptakan manusia untuk berkumpul bukan hanya dengan sesama jenisnya baik jenis kelamin maupun jenis kelompoknya. R beranggapan bahwa jika ada kebijakan yang mengatur bahwa harus bekerja sama dengan rekan sejenis kelamin saja, tidak akan ada kemajuan inovasi yang berarti sebab dengan disatukannya keberagaman, akan menghasilkan kemajuan yang signifikan.

Pendapat informan kelima dirasa cukup rasional bagi peneliti sebab memperhatikan pertumbuhan karir dari seseorang agar mau terus berkembang dan berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Meskipun peneliti sadar bahwa wanita yang mengalami masa iddah butuh waktu agar bisa mengembalikan semangat bekerjanya, tetapi seiring berjalannya waktu dan tuntutan pekerjaan tentu dibutuhkan banyak tantangan baru yang mau tidak mau harus dihadapi wanita karir termasuk bekerjasama dengan lawan jenis.

Sedangkan perihal masukan lain yang disampaikan oleh informan satu, tentang *reward*, peneliti sepakat dengan informan pastinya dengan catatan adanya prestasi yang dicetak oleh yang bersangkutan. Untuk konseling peneliti merasa hal ini sangat dibutuhkan bagi seluruh kalangan terlebih kepada wanita yang mengalami masa iddah agar punya

tempat untuk berbagi keluh kesah yang dialami, agar merasa didengarkan, untuk lebih kuat menjalani kehidupan.

3,2,5 Dampak Masa Iddah pada Kehidupan Pribadi dan Profesional

Menurut penuturan IH masa iddah memberi pengaruh yang besar dalam kehidupannya, dari sisi emosional selama hampir empat tahun ini IH sering teringat dengan mendiang suami bahkan saat menceritakannya masih sering menangis. Selama dua tahun IH merasa belum mampu untuk tertawa lepas, meski ia mengatakan pada dirinya dan Allah bahwa sudah ikhlas, dalam batinnya tetap merasa berat sebab rasanya setengah hidupnya sudah hilang, setiap memori bersama suaminya selalu hadir, teringat membayangkan harus berjuang sendiri membesarkan anak-anaknya, dan tanggungjawab keluarga menjadi beban baru baginya. IH tersadar bahwa ia harus bertahan dan terus membawa pesan terakhir dari almarhum untuk bersabar dan menjaga diri. IH menyampaikan baru tahun lalu ia mau dan kuat berbenah kamarnya sebab kemarin-kemarin IH tidak ingin merubah tatanannya agar masih terasa ada suaminya, seperti susunan baju, penataan lemari tidak ada yang dibongkar.

IH menyampaikan, semenjak menjalani masa iddah, pakaian yang berani ia pakai adalah yang berwarna gelap saja, di awal karena tidak ingin mencolok dan termasuk upayanya menjaga diri. Kebiasaan ini terus berlanjut sampai saat ini, muncul rasa kurang percaya diri untuk memakai pakaian berwarna cerah sampai-sampai ada yang berjamur karena tidak pernah dipakai lagi.

Dalam aspek spiritual IH merasakan banyak perubahan yang terjadi dalam dirinya semenjak kepergian suaminya, ia lebih banyak *stay at home* dan sisi positif yang didapatkannya menjadi lebih banyak ibadah. IH termotivasi untuk menambah hafalan dari yang dulunya hanya surat-surat pendek, ia dapat menghafal surat-surat lainnya, tidak hanya

hafalan Al-Qur'an yang bertambah, tetapi juga hafalan do'a-do'a yang dihitung dan dicatat olehnya.

IH merasa butuh dan wajib mendengarkan kajian setiap harinya bahkan topik yang sama diputar berulang-ulang bahkan sampai tertidur untuk mengisi hatinya agar tidak kosong dan kembali galau karena disadari bahwa jika tidak disibukkan dengan hal bermanfaat, wanita akan terus bermain dengan perasaan dan pikiran negatif. Beliau memilih kajian online sebab masih belum terlalu nyaman untuk pergi keluar rumah. Kajian yang sering beliau dengarkan dari ustadz Khalid Bassalaah, ustadz Syafiq Bassalamah, ustadz Adi Hidayat, atau ketika ingin mendengarkan yang ringan dan lucu yaitu ustadz Abdul Somad, ingin yang relax bisa ustadz Oemar Mita. IH menyampaikan jadi banyak referensi kajian yang diketahui.

Selain aspek emosional dan spiritual, IH merasakan tantangan dari sisi ekonomi, semua beban bertumpu kepadanya. Bersyukur anak-anak beliau memahami bahwa kondisi keluarganya sudah berubah, jadi mereka tidak banyak menuntut ibunya seperti tidak sering meminta jalan-jalan. Asalkan bisa makan tiga kali sehari, kebutuhan sekunder bisa terpenuhi dengan sederhana, dan bisa menyekolahkan anak sampai jenjang perkuliahan, ini yang menjadi fokus utama IH bagi kedua anaknya.

3,2,6 Refleksi, Hikmah dan Harapan

Meski diawal IH merasa tidak terima dan sempat bertanya-tanya kenapa harus ia yang mendapatkan ujian seperti ini, masih banyak orang yang kurang baik tapi kenapa tidak mendapatkan ujian yang serupa. Satu pekan pertama hal itu menjadi pikiran IH sampai akhirnya IH tersadar bahwa memang takdirnya yang seperti ini, orang memiliki 99 sebab kematian, mau lari ke ujung dunia atau terowongan paling jauhpun jika sudah takdirnya tidak akan bisa ditunda satu menitpun. Satu tahun pertama baginya berat, setiap merasa

berat IH berkata pada dirinya sendiri bahwa ia harus membesarkan diri, cara agar tidak berlarut adalah melihat ke bawah, kondisi orang lain yang lebih susah darinya masih lebih banyak, bersyukur IH tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarganya meski dengan perjuangan yang diakui tidaklah mudah.

IH bersyukur atas dukungan dari *support system* terdekat dari ibu, anak-anak, dan teman-teman yang mendukung IH untuk terus berkarya, tidak menuntut hal-hal yang berat. Bahkan anaknya sering mengingatkan ketika agar IH tidak menangis dan bersedih agar almarhum bisa tenang di alamnya. Ada kata-kata yang menguatkan IH yang intinya berisi anak bukanlah milik kita, harta hanyalah titipan, pasangan juga bukan milik kita, bahkan diri kita sendiri bulan milik kita, semuanya milik Allah, bahwa kita semua tidak memiliki apa-apa, semua akan kembali kepada pemiliknya dan insyaAllah atas izin Allah nanti akan bertemu dan berkumpul kembali di syurgaNya Allah.

Hikmah lain yang dirasakan IH adalah apa yang dilakukan, diterima dan diafirmasikan kepada dirinya adalah hal-hal positif. Seperti saat ini IH lebih banyak di rumah saja tidak menyukai kegiatan di luar rumah, bisa menghafal Al-Qur'an kembali, menghafal do'a-do'a, senang mendengarkan kajian. IH menyimpulkan Allah menginginkannya untuk mendapat pahala kesabaran, kalau dulu hidup bisa dibilang bergelimang harta, Allah cukupkan semua, tetapi hidup membawanya dalam *roller coaster* menurun tajam dan merasakan kesedihan mendalam. Dengan keyakinan dalam surat Al-Insyirah bahwa jika diberi kesulitan dari satu sisi, akan Allah beri kemudahan pada sisi lainnya.

Kepada seluruh wanita yang mengalami kejadian yang sama agar menerima takdir yang Allah berikan dengan lapang dada dan percaya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiaikan hambaNya. Tugas wanita adalah pintar-pintar menjaga, membawa diri jangan

sampai terbawa arus, harus bisa kuat menjaga kehormatan dirinya, bisa tegas menolak jika mendapati kemungkaran.

Meskipun kehidupan berubah seratus delapan puluh derajat, wanita tetap harus berkarya semaksimal mungkin dalam bidang masing-masing, mewujudkan cita-cita dengan berupaya menjadi yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Berkarir menjadi wujud kontestasi menjadi sebaik-baik manusia yang bertakwa kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dengan berkarya dan berdaya.



BAB IV

ANALISIS MASA IDDAH BAGI WANITA KARIR DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG

4.1 Praktik Masa Iddah Wanita Karir di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Kebijakan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bagi tenaga pendidik dan karyawan yang mengalami masa iddah berhak mendapatkan cuti selama satu bulan. Ditinjau dari kebijakan cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), cuti ini mengacu pada cuti karena alasan penting yang diatur dalam PP Pasal 330 No. 11 Tahun 2017 dimana apabila ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia dan ASN yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya atau melangsungkan perkawinan, berhak mendapatkan hak cuti alasan penting dengan durasi paling lama satu bulan.

Kebijakan ini dirasa peneliti cukup membantu untuk masa berkabung dan mendukung untuk bisa terus berkarir karena ASN telah diikat oleh kontrak kerja. Dengan ini berarti dapat dikatakan bahwa masa iddah di UIN terbagi menjadi dua fase yaitu cuti satu bulan dimana yang bersangkutan dapat berada di rumah, kemudian fase kembali bekerja sekaligus menjalankan masa iddah dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam islam, dimana praktek ini telah dilakukan oleh IN dan rekan-rekan lainnya.

Di era kontemporer ini banyak sekali yang mempertentangkan iddah dimana aturan iddah dianggap tidak lagi relevan sebab teknologi sudah canggih dimana kondisi rahim dapat di deteksi sedini mungkin. Ataupun protes dari golongan feminis yang menginginkan kesetaraan dimana ketika wanita diwajibkan iddah, begitupula laki-laki harus menjalani kewajiban yang sama. Dalam permasalahan ini, Peneliti bersepakat dengan pendapat informan yang menggunakan aliran konservatif dimana konsep *taabbudi* yang dipakai, sebab dalilnya sudah jelas.

Pengkiyasan hal ini dengan pendekatan babi dimana dalam Al-Qur'an disebutkan dengan kata *khinzir* yang menjelaskan keharamannya. Dikatakan bagaimana jika cacing pita yang dianggap menjadi sumber keharaman dari babi dihilangkan, apakah babi menjadi halal? Tentu tidak. Jika pendekatan ini diterima sebab kecanggihannya teknologi, maka semua ketentuan di dalam Al-Qur'an menjadi tidak berlaku, kepastian hukum menjadi tidak ada. Maka dalam permasalahan iddah ini, peneliti tidak setuju dengan relevansi masa iddah yang menyatakan bahwa iddah bisa tidak diberlakukan.

Produk pengetahuan tidak dapat membatalkan hukum yang ada didalam Al-Qur'an yang menjadi sumber hukum, hal-hal yang baru ditemukan tidak sepatutnya dipertentangkan karena menjadi tidak bijak jika menentang sumbernya. Agama diibaratkan seperti pohon, akar adalah akidahnya sehingga jika akidah kokoh, akan menunjang kekuatan seluruh organ pohon, sedangkan ranting menjadi cabang ilmu pengetahuannya, tidak boleh terlalu liar tumbuhnya karena dilarang menyalahi ketentuan Al-Qur'an, hadits.

Banyaknya pertentangan tentang masa iddah ini perlu di pertimbangkan lebih matang lagi menurut peneliti, sebab hikmah dari iddah sendiri pastinya bukan hanya sebatas memastikan kosongnya Rahim. Ada alasan-alasan psikologis dan psikis yang sebenarnya sangat baik bagi wanita. Seperti yang kita ketahui bahwa wanita adalah manusia yang cenderung dominan pada aspek emosionalnya, ada masa-masa dimana akal wanita berkurang karena emosionalnya meningkat, salah satunya pada masa haid, maka dari itu islam melarang laki-laki mentalak istrinya di waktu haid karena argumentasi dari wanita tidak akan rasional, maka tunggu sampai selesai masa haidnya dan bicarakan dengan lebih matang dan tenang.

Iddah menjadi momentum karena durasinya yang lama, diharapkan ada kesembuhan (secara emosional) dari dua pasangan, perbaikan komunikasi agar dapat kembali bersatu atau rujuk, iddah juga sebagai bentuk penghormatan istri terhadap suami yang telah meninggal. Masa duka cita yang dihadapi istri juga untuk menstabilkan emosi agar lebih kokoh agar semakin hari semakin mampu mandiri sebab tanggungjawab wanita yang sendiri akan lebih berat mulai dari ekonomi, kebaranian, kemampuan-kemampuan lainnya yang terbiasa digantungkan kepada sang suami.

Pada bab tiga disebutkan peneliti bahwa salah satu cara informan yang mengalami masa iddah menjaga dirinya adalah dengan memakai masker agar tidak mencolok dihadapan rekan kerjanya. Tetapi hal ini tidak terlalu disetujui oleh peneliti, sebab masker itu subjektif sebab daya tarik setiap orang berbeda-beda, bukan hanya dari wajah. Akan menjadi percuma jika memakai masker tapi memakai baju yang mungkin *ngepres* atau membentuk badan, atau memakai

masker tapi menghias mata dengan *sofilens*, celak dan lainnya, tetap saja mampu menarik pikat laki-laki sehingga bagaimanapun *satr* (penutup, pembatas) adanya di hati, sehingga mau seperti apapun dandanannya, pakaiannya, jika hati yang menjadi pembatasnya, tidak akan jatuh tergoda.

Manusia disebut *annafs* (jiwa) dalam Bahasa Arab yang berarti pada posisi netral, jika dihadapkan pada suatu kondisi akan ada dua pilihan yaitu *nafsulmuthmainnah* (jiwa yang tenang) dan *nafsu 'anil hawa* (jiwa yang mengikuti hawa nafsu), manusia memilih sikap diantara dua pilihan ini, jika memilih jiwa yang tenang berarti berhasil mengalahkan hawa nafsunya tidak tergoda atau jatuh kedalam maksiat. Bekerja adalah aktivitas untuk aktualisasi diri ke hadapan Allah, tidak ada yang dapat menghalangi karya atau prestasi seseorang dalam keadaan iddah sekalipun, bagaimanapun penampilannya.

Saat ini, di Universitas Islam Negeri Malang belum memiliki kebijakan khusus mengenai tenaga pendidik atau karyawan yang mengalami masa iddah, menurut peneliti kondisi ini tidak memerlukan kebijakan khusus sebab iddah bukanlah penghalang untuk bekerja. Saat ini, dunia akademik di Indonesia belum imbang dalam perspektif gender, masih meninabobokan wanita yang dianggap lemah dan kurang rasional, meskipun sekarang sudah mulai bangkit seperti misalnya wanita sudah banyak yang berpendidikan sampai doktoral, tapi masih ada pandangan-pandangan yang menganggap wanita kurang kuat, cengeng dan kurang mampu. Meski belum ada kebijakan khusus mengenai cuti iddah, Universitas Islam Negeri Malang tetap memberikan izin kepada wanita ataupun laki-laki ketika

kehilangan pasangannya, tetap diberikan waktu beberapa hari untuk izin tidak masuk kantor dengan waktu yang wajar dalam perkabungan.

Menyikapi keadaan dimana wanita menginginkan ada rasa aman di kantor tempat dia bekerja dengan memilih kelompok yang sejenis kelamin setelah masa iddahny demi keamanan dan kenyamanan, menurut peneliti hal ini tidak perlu sebab Allah menciptakan semua entitas dengan berbagai perbedaan untuk saling berkenalan sehingga jika hanya berkumpul wanita dengan wanita saja akan menyalahi fitrah. Inilah fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat dimana tidak mau bergabung dengan kelompok lain seperti misalnya saat pertemuan mahasiswa, mereka akan berkumpul sesuai jurusan saja tapi tidak membaaur sehingga tidak ada interkoneksi.

Diciptakannya bermacam-macam kabilah dari berbagai bangsa dengan warna kulit, bahasa, budaya yang berbeda-beda, laki-laki, wanita sebagai karya Tuhan agar saling menghayati, memahami sebab perbedaan akan membangun peradaban yang lebih maju. Dasar dari menghargai perbedaan ini pada ujungnya untuk mengetahui bahwa yang paling mulia disisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Jika wanita berpuas diri pada zona aman dan nyamannya saja, bisa jadi akan menghambat dan membatasi peran wanita yang sebenarnya sangat berpotensi. Dengan dibebaskan dan tidak dibatasi, diharapkan akan mendapatkan hasil yang lebih cemerlang.

Langkah yang paling tepat menurut peneliti adalah dengan tidak membatasi dalam persoalan karir, interaksi sosial kepada wanita yang sudah melewati masa

iddahnya dengan catatan mampu mengendalikan harkat dan martabat agar menjadi manusia yang unggul Muslimah shalihah.

4.2 Analisa Masa Iddah Wanita Karir di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam Perspektif Hukum Islam

Peran asal wanita dalam islam adalah *umm wa rubbulbayt* (ibu dan pemelihara rumah) yang berarti fitrah asalnya wanita adalah menjadi seorang ibu rumah tangga, jika kemudian memilih untuk bekerja diluar rumah, itu adalah tambahan peran sebagai bonus saja. Pekerjaannya tidak boleh menjadi prioritasnya karena hukumnya *mubah*, jangan sampai peran ibu rumah tangganya terbengkalai dan memerankan posisi terbalik dengan suaminya sebagai tulang punggung.

Perlunya memahami batasan-batasan kepatutan jangan sampai yang dipentingkan adalah karirnya sampai melupakan perannya sebagai *umm* (ibu) dengan menelantarkan anaknya, peran istri yang harus patuh pada suaminya dan menundukkan egonya sebab dalam Al-Qur'an di jelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin. Meskipun menjadi pemimpin, perlu diperhatikan bagi laki-laki agar menjadi pemimpin yang baik dengan tidak menindas, tahu diri, mau mendengarkan dan jangan sampai menyalahgunakan kekuasaannya karena di akhirat nanti suami akan dimintai pertanggungjawaban.

Manusia yang baik adalah yang berkontestasi dengan berkarya, Dimana bisa dikatakan dengan berkarya dengan berkarir, tidak ada entitas yang dapat menghalangi kreativitas inovasi seseorang, laki-laki maupun wanita sehingga siapapun dia, berhak berkarya dalam bidangnya masing-masing. Islam

mengajarkan dua bentuk amalan yaitu vertikal dan horizontal Dimana vertikal adalah hubungan seorang hamba kepada tuhanNya dengan beribadah dan kesinambungan hati dengan penciptaNya atau biasa dikenal dengan *hablumminallah* (hubungan dengan Allah). Sedangkan amalan horizontal adalah *hablumminannas* (hubungan dengan manusia) yang berarti amalan sosial yang bisa dibuktikan dengan berkarya. Dua aspek ini harus ada dalam setiap hamba untuk mewujudkan keimanan dan ketakwaan.

Meskipun wanita dalam islam diposisikan sebagai *Asilah* (penerima) dan laki-laki sebagai *almunfiq* (pemberi) dalam konteks nafkah di rumah tangga, tetapi dalam hadits disebutkan bahwa tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah, dalam hadits ini tidak disebutkan siapa yang tangan diatas itu apakah laki-laki atau wanita? Dalam hal ini, meskipun sudah ada justifikasi bahwa laki-laki wajib memberi nafkah, bukan berarti wanita tidak memiliki andil, justru ketika didalam lagi perihal nafkah, bisa jadi belum tentu laki-laki yang wajib memberi nafkah, jadi sah-sah saja jika wanita bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya jika menurut pendapat informan kedua.

Lantas mengapa disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa laki-laki adalah pemimpin dari wanita? Dalam tafsirnya disebutkan ini merupakan setingan sosial di Timur Tengah yang menempatkan laki-laki sebagai superioritas dan wanita menjadi inferioritas atau *second power*, sehingga menjadikan sistem ini disebut patriarki. Dalam sistem ini, wanita tidak pernah menduduki pos strategis karena posisinya lemah dalam masyarakat, tidak memiliki jaringan sosial investasi sosial, juga relasi sosial. Sehingga karena lemah secara historis, tidak mungkin Tuhan

menunjuk wanita sebagai pemimpin, maka laki-laki yang dipilih karena memiliki potensi, jika dalam sejarah didapati wanita yang lebih superioritas, bisa jadi dalam Qur'an disebutkan bahwa wanita adalah pemimpin atas laki-laki karena dalam proses kepemimpinan dipilih berdasarkan potensi, itulah *maqashidnya*. Proses implementasinya di Indonesia dapat kita lihat bahwa terjadi fluktuasi, bagi masyarakat yang wanitanya unggul, maka wanita yang akan memimpin dan memiliki karir lebih baik.

Iddah tidak sama dengan *pingitan* dimana ketika seseorang di *pingit* berarti tidak boleh pergi kemanapun, tradisi *pingit* ini adalah tradisi zaman dahulu dimana calon pengantin tidak diperkenankan pergi kemanapun dan sembarang menemui orang agar terjaga dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab iddah yang tidak sama dengan *pingitan*, berarti seseorang yang mengalami iddah diperbolehkan untuk tetap bekerja dengan catatan tidak melakukan hal-hal yang menjadi larangan yaitu bersolek yang dapat menimbulkan fitnah, dan menikah.

Sehingga iddah tidak menjadi penghalang bagi Wanita untuk melanjutkan karirnya karena sesuai dengan perintah Allah dalam firmanNya:

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji...” Qs.Al-

Mā'idah [5]:1

Seorang wanita karir yang terikat dengan kontrak pekerjaan diwajibkan untuk memenuhi janji, sebagai wujud komitmennya dalam bekerja. Wanita tetap diminta untuk profesional dalam kehidupan pekerjaannya.

Al-Qur'an memang tidak menyebutkan secara tekstual bahwa ayat-ayat tentang iddah yang diturunkan apakah ditujukan kepada wanita karir atau non-karir sehingga ayat-ayat ini menjadi multitafsir dan banyak dipahami pada masyarakat umum bahwa iddah adalah kewajiban mengurung diri, padahal iddah hanya merupakan waktu seorang wanita menunggu agar dapat menikah lagi sampai dapat dipastikan kekosongan rahimnya, dan tidak menerima pinangan sebelum masa iddah selesai.

Bekerja bagi Wanita karir yang menjalani masa iddah tidak ada larangannya, bahkan jika suami meninggal hari ini dan keesokannya sang wanita harus bekerja, hal itu harus dilakukannya demi mewujudkan profesionalitas dan melanjutkan keberlangsungan hidup. Akan tetapi bagi R, Wanita yang mengalami masa iddah diperbolehkan untuk bersolek karena pada masa kini, berdandan bukanlah hal yang tabu bahkan dianggap kebutuhan atau tuntutan bekerja dengan persyaratan mampu menjaga dan mengelola hati sebab hijab yang terbaik adalah hati. Juga dengan berdandan wanita tidak akan dikasihani, dipandang sebelah mata oleh orang lain. Wanita harus menunjukkan bahwa ia berdaya dan tidak membutuhkan uluran tangan manusia yang belum diketahui maksudnya. Hal ini menjadi pandangan baru bagi peneliti sebab menurut pemahaman awal peneliti wanita yang mengalami iddah tidak boleh berdandan karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah.

Ilat yang dipakai informan kedua ini adalah “semua hukum itu berjalan mengikuti alasannya”. Jika wanita bersolek dengan berniat sebab islam ini indah dan Allah menyukai keindahan, maka aku berdandan untuk agamaku, bukan untuk

menggoda orang lain, agar tidak dianggap lemah dan dikasihani orang lain, justru dengan berdandan dapat menunjukkan bahwa wanita adalah pribadi yang kuat, tanpa perlu mendapatkan belas kasihan dari orang lain, maka hal ini menjadi sangat diperbolehkan dengan syarat mampu mengendalikan diri dan tidak tergoda dengan rayuan siapapun.

Allah itu indah dan mencintai keindahan maka Wanita yang mampu menampilkan keindahan, menunjukkan karismanya, jiwa kepemimpinannya, akhlak yang baik, serta memiliki keilmuan yang kuat, diharapkan dapat menghilangkan resistensi kaum hawa yang dianggap lemah. Akan tetapi hal ini dianggap peneliti bertentangan dengan apa yang telah di syariatkan dalam fiqh, dimana islam menginginkan penjagaan pada wanita agar tidak menjadi pusat perhatian. Menurut hemat peneliti, wanita karir tetap bisa tampil dengan baik meski tidak berdandan, tapi tidak juga terlihat lusuh dan menyedihkan. Memakai pakaian berwarna gelap yang bersih, rapi, tidak bau, serta menutup aurat dengan baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5,1,1 Praktik Masa Iddah Wanita Karir di Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang

Praktik masa iddah bagi wanita karir di UIN Malang mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kewajiban beragama dan tuntutan professional meski dalam pengimplementasiannya mendapati berbagai tantangan. Kebijakan cuti yang diberikan kepada tenaga pendidik dan karyawan yang menjalani masa iddah selama satu bulan merupakan bentuk *support*, perhatian terhadap kesejahteraan emosional dan psikologis wanita yang sedang melewati masa berduka. Hal ini mendukung yang bersangkutan untuk tetap menjalani karir sekaligus menjalankan kewajiban agama dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh islam. Oleh karenanya, seharusnya masa iddah tidak dilihat sebagai penghalang bagi yang bersangkutan untuk terus berkembang di dunia karir, masa iddah dipandang sebagai fase yang memberi kesempatan untuk merefleksikan diri, serta menjaga kehormatan dan stabilitas emosi.

5,1,2 Praktik Masa Iddah Wanita Karir di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif Hukum Islam, penekanan masa iddah adalah pada perlindungan kepada wanita demi menjaga tatanan sosial yang termasuk didalamnya adalah menjaga kehormatan dan hak wanita pasca perceraian ataupun wafatnya suami. Berdasarkan penelitian didapati bahwa wanita karir baik tenaga

pendidik maupun karyawan di UIN Malang menghadapi keadaan dimana mendapatkan izin cuti selama satu bulan yang mana waktu ini merupakan fase pertama dari masa iddah, dan melanjutkan fase keduanya dengan mulai bekerja sembari menjalani masa iddah. Hal ini sesuai konteks fiqh yang menjelaskan bahwa syariat memberikan toleransi dengan mengizinkan wanita keluar dari rumah untuk kebutuhan mendesak yang didalamnya termasuk bekerja untuk mencari nafkah dengan prinsip menjaga akhlak dan mematuhi prinsip-prinsip dasar iddah. Ruang aktivitas bagi wanita terbuka lebar dalam islam, bahkan dalam masa iddah sekalipun. Penelitian ini menunjukkan bahwa interpretasi Hukum Islam terhadap masa iddah bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan lebih fokus terhadap bagaimana wanita menjalani masa tersebut dengan tujuan menjaga kesucian diri dan melanjutkan perjalanan kehidupan.

5.2 Saran

Sebagai pelengkap dari penelitian ini, peneliti menyampaikan saran agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas serta membuka peluang bagi penelitian lanjutan terkait tema yang diangkat yaitu penelitian iini dapat dikembangkan menggunakan metode yang berbeda seperti pendekatan kuantitatif, untuk memperoleh data statistik jumlah wanita karir yang menjalani masa iddah serta kendala yang dihadapi dari berbagai institusi.

Penelitian mendatang dapat melibatkan pendekatan multidisipliner dengan kombinasi perspektif yang bervariasi seperti hukum islam, psikologi dan sosiologi, untuk lebih memahami aspek-aspek emosional dan sosial yang dialami oleh wanita karir dalam menjalani masa iddahnya. Diharapkan juga adanya perbandingan

praktik masa iddah dari berbagai institusi, baik dalam lingkup pendidikan maupun sektor lainnya guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi hukum islam dalam lingkup profesionalitas.

Selanjutnya peneliti selanjutnya dapat fokus pada pengembangan solusi praktis atau panduan yang sesuai dengan syariat yang mampu membantu wanita karir menjalani masa iddah sambil memenuhi kewajiban profesionalitas mereka.

5.3 Penutup

Demikianlah seluruh rangkaian dalam penelitian ini disusun sebagai bentuk upaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik masa iddah tenaga pendidik dan karyawan Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dalam perspektif hukum islam. Peneliti sangat berharap penelitian ini dapat menjadi kontribusi akademik yang bermanfaat, tidak hanya bagi para akademisi dan praktisi hukum islam, tetapi untuk masyarakat luas, khususnya wanita karir yang menghadapi tantangan dalam menjalankan masa iddah.

Hasil penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan pentingnya sinergi antara penerapan syariat islam dengan kebutuhan wanita karir dalam konteks modern. Semoga temuan serta saran yang peneliti berikan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya serta mampu memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hukum islam dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abu Dawud Sulaiman bin Asyab, Imam. *Sunan Abi Dawud*. Riyadh, 1996.
- Ahmad bin Hanbal, Imam. *Kitab Musnad Ahmad*. 1st ed. Muassasah Risalah, 2001.
- Al-Din al-Malibari, Zayn. *Fath Al-Mu'in*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Amir, and Ria Rezky. "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)." *Al-Mau'izhah: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* 1.1 (2018).
- Amirudin. *Hukum Islam Dan Timbangan Akal Dan Hikmah*. Jakarta: Pustaka Azam, 2001.
- Annas, Syaiful. "Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW)." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 9.2 (2018).
- Assyakurrohim, and Dimas. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3,1 (2023): 1–9.
- AYATULLAH, SAHID FIKKRI NUR. "Pelaksanaan Iddah Dan Ihdad Wanita Karir Di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam," 2023, 1.
[https://repository.uin-suska.ac.id/59926/2/SKRIPSI SAHID FIKKRI NUR AYATULLAH.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/59926/2/SKRIPSI%20SAHID%20FIKKRI%20NUR%20AYATULLAH.pdf).
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah." *Dar Al-Fikr* 57 (2010).
- Baharun, Hasan, and Syafiqiyah Adhimiy. *Limitasi Keluar Rumah Bagi*

- Perempuan 'Iddah Wafat Dalam Perspektif Masalah Mursalah. Al-Adalah*, 2018.
- Dr.Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Elfira Rahmayanti, T. “Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier: Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier.” *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan* 3,1 (2020): 152–65.
- Fauzi, Ikhwan. *Perempuan Dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2002.
- Febri Hidayati, Hidayati. “Rekontruksi Hukum 'Iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2019.
- Ghani Abdullah, Abdul. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Ghanim bin Salim al-Nafrawi, Ahmad bin. *Al-Fawakih Al-Diwani „ala Risalati Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani*. Jilid. III. Maktabah Shamelah Vol. VI, n.d.
- Hapsari, Alifia. “IDDAH DAN IHDAD WANITA KARIER DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.” *Universitas Islam Kalimantan MAB*, 2022.
- Hasan Arrubi, Ali. *Masail Mukhtarah Min Fiqh Mar'ah Muslimah Dirosah Fiqhiyah Muqarinah*. Syabakah Alukah, 2023. www.alukah.net.
- Hayati, Zakiyah. “Pengaturan Talak Dan 'Iddah (Studi Komparatif Prespektif Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)).” *Qiyas: Jurnal*

Hukum Islam Dan Peradilan 2.1 (2017).

Hidayat, and Riyan Erwin. “Pendapat Imam Mazhab Tentang Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Ba’in Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 15.1 (2018): 145–56.

Husniyati, Salma. “Sistematic Literature Review Tentang Dilematika Dan Problematika Wanita Karir: Apakah Mendahulukan Karir Atau Rumah Tangga Terlebih Dahulu?[Systematic Literature Review On Career Women’s Dilematics And Problems: Does Career Or Household First?” *Journal of Contemporary Islamic Counselling* 1,2 (2021): 115–26.

Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, Abu. *Kitab Sunan Attirmidzi*. Darussalam, 2007.

Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqih Lima Mazhab*. 4th ed. Jakarta: Lentera, 2004.

Jumah, and Ahmad Husain. *Atsar Almaqashid Fii Ahkam Aliddah Almuasirah Mustajiddat*, 2022.

“KBBI,” n.d. Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.

Khoiri, Ahmad, and Asyharul Muala. “Iddah and Ihdād for Career Women from Islamic Law Perspective.” *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 256–73. doi:10.24260/jil.v1i2.71.

Kholid, Muhammad, and Abdul Aziz. “Problematika Iddah Dan Ihdad (Menurut Madzhab Syafi’ i Dan Hanafi.” *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 1.1 (2015): 117–33.

Kusmidi, Hendri. “Iddah Perempuan Kematian Suami:(Analisis Hadis-Hadis

- Tentang ‘Iddah Karena Kematian Suami).” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4.1 (2018): 33–42.
- Mahmudi, Zaenul. “Sosiologi Fikih Perempuan.” *UIN Malang*, 2009, 132.
- Marzuki Sodo, Muhith. “Studi Penyelesaian Kasus Iddah Dalam Masyarakat Modern Menurut Saifuddin Al-Amidy.” *Jurnal Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat* 7.1 (2023): 14–36.
- Mulyadi, Annisa Alya, Lily Andayani, and R. Ardini. “KEABSAHAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN PADA MASA IDDAH STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH NOMOR 1519.” *Jurnal Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum* 1.1 (2024).
- Nurahma, Gilang Asri, and Wiwin Hendriani. *Tinjauan Sistematis Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif*. Mediapsi 7.2, 2021.
- Nurul Fahmi, Muhammad, and Winning Son Ashari. *Peran Syariat Poligami Dalam Mengatasi Problematika Hidup Wanita Pasca Perceraian Dan Kematian Suami*. 9.2. Al-Majaalis, 2022.
- Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili. “Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10.” *Darul Fikir* 53, no. 9 (2011): 1689–99.
- https://ia804607.us.archive.org/34/items/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen/Terjemah_Fiqih_Islam_Wa_Adillatuhu_-_10.pdf.
- Rahman, Abdu, and Abdu Adhim Tawfiqi. *Alhikmah Min Tasyri’ Iddah Bayna Syariah Islamiyah*. Addirayah wa thibbi al hadits, 2023.
- Ramadhan, and Nasr Ibrahim Ali Arrajihi. “Iddatul Mar’ah Wama Yata’allaq Biha Min Ahkam.” *Majallah Kuliyah Adab Jamiah Aswanajallah Kuliyah*

Adab Jamiah Aswan, 2023. 10.21608/mkasu.2023.195950.1133.

Sujana, Ratno Asep, and Hani Sholihah. "Talak Dan 'Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1.2 (2022).

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8.8 (2021): 2463–78.

Waliko. "Konsep Ihdad Dan Iddah Bagi Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suaminya." *Yin Yang* 10 no.1 (2015): 11–12.

Widiyani Roosinda, Fitria. *Metode Penelitian Kualitatif*. Zahir Publishing, 2021.

Widodo, Panggih, Achmad Abubakar, and Ahmad Dani. "Iddah Persepektif Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam." *AlifLam Journal of Islamic Studies and Humanities* 4.1 (2023): 54–62.

Zaenul Arifin, Muhammad. *Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Zaman, 2012.

Zamzam Saefi, Ahmad. "Iddah Dalam Mazhab Fiqih Dan Perundangan Indonesia." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9.1 (2023): 126–41.

Zulfatma, and Anni Rosaidah. *Iddah Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suaminya Menurut Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi*, 2022.